

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah suatu cara dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai Menyusun sebuah laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat<sup>1</sup>.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode peneliti ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan Pustaka dan data sekunder lalu dibantu dengan aspek hukum berkenaan dengan penerapannya di lapangan. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka

---

<sup>1</sup> Skripsi Musfira, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, dengan judul "Analisi Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng." Tahun 2021.

atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan sosiologis-hukum adalah mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum dalam sebagai pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan sosiologi hukum menitikberatkan pada kajian-kajian yang tujuan utamanya adalah perolehan pengetahuan hukum, khususnya perolehan empiris materi pelajaran. Ada objek yang penulis selidiki secara langsung.

### 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu Penelitian direncanakan oleh penulis dan dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Octo/Nov	Des/Jan	Feb/Mar
1	Pengajuan Judul dan penentuan Dosen pembimbing			
2	Bimbingan Bab I, Bab II dan Bab III Pembimbing I			
3	Bimbingan Bab I, Bab II, dan Bab III Pembimbing II			
4	Seminar Proposal			
5	Konsultasi Penelitian kepada pembimbing I			
6	Riset Data dan wawancara di Pengadilan Agama Rantauprapat			

7	Bimbingan Bab IV dan Bab V			
8	Sidang Meja Hijau			

sebagai bahan pendukung penulis mengambil salah satu putusan

No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

### 3.2 Bahan dan Alat Peneliti

Adapun Bahan yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan kesunder.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal langsung dari sumber aslinya.

Dengan cara ini, data primer adalah data yang diperoleh dengan cara mewawancarai langsung sumber informasi untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan tergantung pada isi pembahasan<sup>2</sup>.

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada pengambilan keputusan melalui kajian terhadap permasalahan teoritis, konsep, pendapat, doktrin, asas hukum dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengannya, melalui kajian undang-undang, karya atau esai, buku, dokumen, arsip dan literatur dari hasil penelitian. Berdirilah untuk mendukung tulisan Anda. Bahan sekunder penulisan makalah ini terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 2. Data Tersier

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2021)

Data tersier merupakan kelompok data pendukung yang memberikan bukti tambahan terhadap data primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, dan majalah.

### **3.3 Cara Kerja**

#### **A. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan gambaran penulis mengenai proses penelitian mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan penyelesaian penelitian.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah:

##### **1. Tahap Perencanaan**

Tahap ini merupakan tahap awal sebelum menjalankan proses penelitian. Selama fase ini, penulis mempersiapkan dan merencanakan pekerjaan penelitiannya, termasuk : Menentukan judul, rumusan masalah, metode yang akan digunakan, dan pengumpulan data.

##### **2. Tahap Penelitian**

Pada tahap ini penulis mulai menyusun dan melaksanakan penelitian sesuai dengan hasil tahap perencanaan. Artinya, data yang ditemukan dan diolah dapat disusun secara sistematis menjadi format penelitian yang utuh.

##### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian adalah bagian dimana penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian, memberikan rekomendasi mengenai hasil penelitian, dan mengikat keseluruhan penelitian. Fase penelitian ini memiliki beberapa fase yang penting untuk implementasi . Beberapa fase tersebut antara lain:

1. Memahami masalah hukum dan segera menyelidiki temuan yang bertentangan dengan pertanyaan penelitian Anda.
2. Kumpulkan bahan-bahan hukum dengan memilih beberapa bahan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian Anda. Kalau tidak relevan, tidak perlu digunakan.
3. Analisis pertanyaan penelitian yang dipilih menggunakan sumber hukum yang sudah ada.
4. Argumentasi bergaya argumentasi digunakan untuk menarik kesimpulan, dan hal-hal demikian juga dirangkum dalam kesimpulan.

### **3.4 Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Singkatnya, metode pengumpulan data terdiri dari melihat, membaca, mempelajari, memahami, dan melihat kumpulan berbagai buku, artikel jurnal, undang-undang, makalah masa lalu, dan sumber dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini dengan menganalisis. Data primer, sekunder, dan tersier di atas diperoleh dengan melakukan penelitian dan dokumentasi di tempat-tempat seperti perpustakaan, internet, atau lembaga yang menyediakan bahan tertulis yang relevan dengan pembahasan penelitian .

Bahan hukum yang dikumpulkan harus dianalisis dan diolah untuk disederhanakan dan dikelompokkan agar tersusun secara sistematis sesuai. Serta rumusan masalah dalam penelitian. Analisis dilakukan dalam langkah berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data dengan cara memperkaya, mengelompokkan, mengorientasikan, dan mengorganisasikan data. Data yang tidak diperlukan dikurangi dan kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengolah teori dan informasi dari sumber bacaan dan mengumpulkan dokumen untuk memperjelas permasalahan. Data yang terkumpul diseleksi secara khusus, dipahami, diperiksa dan disesuaikan dengan rumusan masalah.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyajian dan pengorganisasian data dalam suatu format yang menghasilkan data yang lengkap dan sistematis. Penyajian data dilakukan dengan menguraikan masalah berdasarkan fakta-fakta umum yang sesuai dengan masalah penelitian ini, kemudian mempersempitnya menurut rumusan masalah yang lebih spesifik.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Semua data yang telah terurai kemudian di sederhanakan sehingga menghasilkan penjelasan yang 44 lebih singkat dan padat sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.